

A JUDICIAL REVIEW OF ASSUMED SEXUAL GRATIFICATION GIVEN TO STATE OFFICIALS AND ITS AUTHENTICATION IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM

Jatendra Jhon Wella Hutabarat

NRP: 1087053

ABSTRACT

The purpose of a state has always been based on the wishes and ideals of its society members, namely to bring prosperity to all citizens. However, this lofty ideal may well be thwarted by rampant corruption found in governmental circles. One of these modes of corruption can be found in the shape of gratification. A new mode causing a great deal of problems has been rearing its head, namely sexual gratification and its ensuing authentication in the Indonesian Criminal Law system. The emergence of new forms of criminal behavior in this country one of which consists of sexual gratification) has been the main inspiration for dealing with this problem area in the form of this research study, entitled “A Judicial Review of Assumed Sexual Gratification Given to State Officials and Its Authentication in the Indonesian Criminal Law System”.

The method used for this thesis consists of the juridical-normative method, that is to say data collection derived from library research, so as to make the aim of research more focused and justifiable. This piece of research has been conducted by investigating various secondary works of literature on the subject related to the existing Criminal Law Code concerning sexual gratification. This particular method aimed at shedding light on the issue of sexual gratification and its authentication in the Indonesian Criminal Law System is thus in accordance with the principles laid down in the Indonesian Common Law System.

Sexual gratification refers to providing facilities for intimate (sexual) relationships to certain state officials, with the purpose of satisfying the recipient's desire and its impact, which is bound to lead to a policy that conflicts with the tasks and responsibilities of the party on the receiving end of this type of gratification. This policy will state that in this case of authentication of sexual gratification, the various pieces of evidence to be obtained consist of the following: statements made by the witness(es) and by the defendant or accused party, evidence indicating sexual pleasure (consummation), and finally proof provided by the experts in this field. Based on the Criminal Law of Procedure in Indonesia, the various types of evidence described above indeed meet the requirements for the principles laid down in the Indonesian Criminal Law Code. Keeping this in mind, the issue of sexual gratification ought to have been taken into account, leading to legal action by this time, making use of the legal umbrella of the clarification provided in Article 12 B, paragraph (1) of the Law concerning Acts of Corruption due to the inclusion of the phrase “Other Related Facilities”, and to judges who have the authority and competence to interpret this extensively in the proper grammatical terms. As for the future ahead, in the renewed version of the Law concerning Acts of Corruption, there should be explicit regulations concerning this mode of sexual gratification, so that the perpetrators will be unable to press charges or bring lawsuits against the actual victims involved, and instead feel intimidated by the legal consequences of their crime of demanding and receiving sexual gratification.

Key words: Sexual Gratification, State Officials, Authentication

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUGAAN GRATIFIKASI SEKS YANG DIBERIKAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMBUKTIANNYA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Jatendra Jhon Wella Hutabarat

1087053

ABSTRAK

Tujuandari negara yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat, yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat. Akan tetapi tujuan negara tersebut terhambat di karenakan adanya korupsi di kalangan pemerintahan. Salah satu dari modus korupsi adalah gratifikasi. Yang menjadi permasalahan adalah adanya modus baru yaitu gratifikasi seks, dan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Munculnya kejahatan-kejahatan baru di negeri ini yang salah satunya adalah gratifikasi seks, membuat penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tulisan dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara Dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) agar tujuan lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan. Penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum pidana terkait gratifikasi seks. Melalui metode ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi seks dan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana Indonesia.

Gratifikasi seks adalah pemberian fasilitas berupa hubungan intim kepada penyelenggara negara yang bertujuan untuk memuaskan hasrat si penerima dan dampaknya, akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban si penerima gratifikasi seks. Bahwa dalam hal pembuktian gratifikasi seks ini, maka alat bukti yang dapat diperoleh yaitu; alat bukti keterangan saksi, alat Bukti Keterangan Terdakwa alat Bukti Petunjuk Penyedapan, alat Bukti Keterangan Ahli. Berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia alat-alat bukti diatas telah memenuhi prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana di Indonesia. Untuk itu, sudah seharusnya gratifikasi seks ini diproses untuk sementara waktu, yang menggunakan payung hukum penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebab adanya kata *Fasilitas Lainnya* dan hakim yang dalam kewenangannya melakukan suatu penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, dan ekstensif. Untuk kedepannya, dalam pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya diatur secara eksplisit tentang modus gratifikasi seks ini, agar para pelaku tidak dapat mengelak, serta memberikan efek jera kepada pelaku terkait gratifikasi seks.

KATA KUNCI

Gratifikasi Seks, Penyelenggara Negara ,Pembuktian

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PANITIA SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETYJUAN PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penulisan.....	15
D. Kegunaan Penulisan.....	16
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Pemidanaan.....	33
1. Pengertian Hukum Pidana.....	33
a. Hukum Pidana.....	33
b. Tindak Pidana.....	35
2. Pemidanaan.....	36
a. Teori Pemidanaan.....	37
b. Tujuan Pemidanaan.....	38
3. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Di Indonesia.....	39
a. Asas Legalitas.....	39
b. Asas Lex Certa.....	40
c. Asas Tanpa Analogi.....	42
B. Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	44
1. Prinsip-Prinsip Pembuktian.....	46
2. Teori-Teori atau Sistem Pembuktian.....	48
C. Tindak Pidana Korupsi.....	52
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	57

BAB III GRATIFIKASI SEKS TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Gambaran Umum Tentang Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	61
---	----

1.	Pengertian Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	61
2.	Gratifikasi Seks Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	71
B.	Pengertian Penyelenggara Negara.....	76
C.	Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seks Di Indonesia.....	81
1.	Contoh Kasus Gratifikasi Seks.....	82
2.	Pembuktian Gratifikasi Seks.....	88
1.	Alat Bukti Keterangan Saksi.....	88
2.	Alat Bukti Keterangan Ahli.....	90
3.	Alat Bukti Surat.....	90
4.	Alat Bukti Petunjuk.....	91
5.	Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	92
6.	Alat Bukti Petunjuk Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	93
3.	Pengaturan Gratifikasi seks yang dilakukan oleh Negara singapura (Sebagai Perbandingan Hukum).....	94

BAB IV GRATIFIKASI SEKS YANG DIBERIKAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMBUKTIANNYA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

A.	Gratifikasi Seks Dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia.....	98
B.	Proses Pembuktian Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.....	105

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
CURRICULUM VITAE.....	xviii